



**PUTUSAN**

Nomor : PUT/081-K/PM.II-09/AU/IV/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADHI TRI BUDIONO.
Pangkat, NRP	: Kapten Pnb / 531251.
Jabatan	: Kasubsianggud Disops.
Kesatuan	: Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 12 Februari 1981.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Komplek Garuda Lanud Suryadarma Kalijati Subang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Suryadarma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 29 November 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/XI/2011 tanggal 29 November 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/06/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011.
  - b. Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Suryadarma Nomor : Kep/01/II/2012 tanggal 17 Januari 2012.
  - c. Perpanjangan penahanan dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan dari Dan Lanud Suryadarma Nomor : Kep/03/II/2012 tanggal 15 Februari 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil I-05 Pontianak Nomor: TAPHAN/07/PM.I-05/AU/II/2012 tanggal 20 Februari 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer II -09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 4 April 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/081-K/PM.II-09/AU/IV/2012 tanggal 5 April 2012.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor: Kep/02/II/2012 tanggal 8 Februari 2012.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 28 Maret 2012.
  3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AD/II-09/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama berada dalam penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- Mahar berupa uang di dalam figura sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) buah buku Akta Nikah asli Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani. Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Rachma Iriani.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan diatas kertas bermaterai yang ditulis tangan oleh Sdri. Rachma Iriani (istri sah Terdakwa).
- 4 (empat) lembar foto berwarna pemikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) lembar foto Hotel Mercure tempat pemikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Akte Nikah Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
- 1 (satu) lembar print out Hotel Mercure atas nama Sdri. Pusparani Mayasari.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/891/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang perintah kepada Kapten Pnb Adhi Tri Budiono untuk melaksanakan stand by Sar pesawat EC 120 B Colibri di Lanud Supadio Pontianak.
- Tetap melekat dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan Clementie yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman maka Oditur Militer tetap pada tuntutan.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, di Hotel Mercure Jln. Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Dilmil I-05 Pontianak Nomor: TAP/20/PM.I-05/AU/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

*"Barangsiapa mengadakan pemikahan padahal mengetahui bahwa pemikahan atau pemikahan-pemikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu."*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada bulan Desember 2003 di Istana Negara dengan pangkat Letnan Dua, kemudian sekolah penerbangan di Lanud Adi Sucipto Jogjakarta selesai pada tahun 2005 lalu ditempatkan dan verdinasi di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Kalijati Subang sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten Pnb NRP. 531251.
2. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dengan Saksi-1 (Sdri. Rachma Iriani) yang dinikahi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2008 tercatat di KUA Kec. Makassar Jakarta Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/II/2008 tanggal 13 Januari 2008 dari pemikahan tersebut telah dikaruniai satu anak yang bernama Devanda Raditia Budiono dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri syah Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Pusparani Mayasari) di Jakarta, dengan cara dikenalkan oleh Mayor Kes Murti (Pa Psikolog Wing Tekal Lanud Kalijati Subang) sebagai teman bisnis Multilevel, kemudian berlanjut sebagai teman curhat Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran kemudian tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan pemikahan siri bertempat disalah satu kamar hotel Mercure Jln. Ahmda Yani Pontianak, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-2 (Sdr. Lusianto) sebagai wali, didapan penghulu yang bernama Ustad Subki (Saksi-6) dan yang menjadi Saksi pemikahan dari pihak Saksi-2 bernama Sdri. Zakia (Saksi-5), Sdr. Saman (Saksi-3) dan Sdr. Julianto (saudara) sedangkan dari pihak laki-laki yang menjadi Saksi tidak ada sedangkan mas kawinnya sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk figura dan seperangkat alat sholat.
5. Bahwa setelah dilangsungkan pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 menginap dikamar hotel Mercure Pontianak lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 posisi rebahan diranjang, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mulai merangsang dengan mencium bibir dan meraba-raba tubuh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 dan Saksi-2 juga membantu Terdakwa membuka pakaiannya hingga sama-sama dalam keadaan tanpa busana, setelah sama-sama terangsang dan kemaluan Terdakwa sudah tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 dan menggoyangkan naik turun dengan posisi Saksi-2 berganti posisi keatas dan sebelum Terdakwa mencapai klimaks Saksi-2 kembali ke posisi di bawah dan sewaktu klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagian Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke dalam kamar mandi, dan pada malam itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali.

6. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tercatat dikantor KUA tanpa persetujuan dari istri Terdakwa serta tidak ada ijin dari Kesatuan Terdakwa, tetapi meskipun demikian secara agama Islam telah sah karena telah memenuhi syarat rukun perkawinan.
7. Bahwa setelah pemikahan dilaksanakan langsung dibuatkan Surat Keterangan sebagai bukti telah terjadi pemikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tertanggal 1 Oktober 2011 dari Penghulu yang bernama Ustad Subki lalu surat keterangan nikah tersebut Saksi-2 simpan di rumah Saksi-2 yang beralamat di kota Wisata Cibubur Klaster Coetesfille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri Bogor dan sekarang surat keterangan bukti pemikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 berikut mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat tanpa Al-Quran serta uang sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) didalam figura maupun 8 (delapan) lembar foto-foto pemikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah disita oleh Satpom Lanud Halim PK sesuai dengan surat acara penyitaan barang bukti Nomor : POM-419/A/IDIK-09/XII/2011/HLM yang ditandatangani oleh Kasi Idik Satpom Lanud Halim PK Kapten Pom Nicilas Sinaga NRP. 52765.
8. Bahwa pemikahan Terdakwa dengan Saksi-2 terjadi sewaktu Terdakwa bertugas stand by SAR di Lanud Supadio Pontianak yang Terdakwa laksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pangkalan TNI AU Lanud Suryadarma Kalijati Subang Nomor : 291/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Adm Andi Krisnawan, SE terhitung mulai tanggal 4 September 2011 sampai dengan 7 Oktober 2011.
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 ketika Terdakwa pulang dari Singapore melalui Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh Saksi-2 menuju ke rumah Saksi-2 dan sewaktu Terdakwa sedang berada dilantai 2 rumah Saksi-2 datang Saksi-1 serta keluarga Saksi-1 diantaranya kedua orang tua Saksi-1 atas namanya (Marsma Pur Harsiyanto dan Ibu Mimien) dan adik Saksi-1 (Sdr. Wahyu Dwiaryanto), juga beberapa anggota dari Satpom Lanud Halim PK, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diminta untuk ke kantor Satpom Lanud Halim PK untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pemikahan siri yang dilakukan.
10. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan menikah siri dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa siap dengan segala resiko yang akan diterima bahkan Terdakwa tidak akan mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 selaku istri sahnya karena Terdakwa berniat akan menceraikan Saksi-1 dan tetap akan hidup bersama Saksi-2 selaku istri sirinya.
11. Bahwa pada saat terjadi pemikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 Terdakwa masih suami Saksi-1 karena Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat perkawinan sehingga ikatan perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi dengan Saksi-2.

**ATAU**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, di Hotel Mercure Jln. Ahmad Yani Pontianak atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak selanjutnya berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Dilmil I-05 Pontianak Nomor: TAP/20/PM.I-05/AU/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang pelimpahan Berkas Perkara untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

*"Seorang pria yang telah kawin melakukan jinah."*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada bulan Desember 2003 di Istana Negara dengan pangkat Letnan Dua, kemudian sekolah penerbangan di Lanud Adi Sucipto Jogjakarta selesai pada tahun 2005 lalu ditempatkan dan verdinasi di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Kalijati Subang sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten Pnb NRP. 531251.
2. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dengan Saksi-1 (Sdri. Rachma Iriani) yang dinikahi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2008 tercatat di KUA Kec. Makassar Jakarta Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/II/2008 tanggal 13 Januari 2008 dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak yang bernama Devanda Raditia Budiono dan sampai sekarang Saksi-1 masih istri syah Terdakwa.
3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Pusparani Mayasari) di Jakarta, dengan cara dikenalkan oleh Mayor Kes Murti (Pa Psikolog Wing Tekal Lanud Kalijati Subang) sebagai teman bisnis Multilevel, kemudian berlanjut sebagai teman curhat Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran kemudian tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan pernikahan siri bertempat disalah satu kamar hotel Mercure Jln. Ahmda Yani Pontianak, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-2 (Sdr. Lusianto) sebagai wali, didi depan penghulu yang bernama Ustad Subki (Saksi-6) dan yang menjadi saksi pernikahan dari pihak Saksi-2 bernama Sdri. Zakia (Saksi-5), Sdr. Saman (Saksi-3) dan Sdr. Julianto (saudara) sedangkan dari pihak laki-laki yang menjadi Saksi tidak ada sedangkan mas kawinnya sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk figura dan seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut tehak melalui prosedur yang berlaku di KUA, tidak ada ijin dari kesatuan Terdakwa dan tidak ada ijin dari Saksi-1 selaku istri pertama Terdakwa.
5. Bahwa pada malam tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa dengan Saksi-2 menginap dikamar hotel Mercure Pontianak lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 posisi rebahan diranjang, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi-2 dan mulai merangsang dengan mencium bibir dan meraba-raba tubuh Saksi-2, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 dan Saksi-2 juga membantu Terdakwa membuka pakaiannya hingga sama-sama dalam keadaan tanpa busana, setelah sama-sama terangsang dan kemaluan Terdakwa sudah tegang selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi-2 dan menggoyangkan naik turun dengan posisi Saksi-2 berganti posisi keatas dan sebelum Terdakwa mencapai klimaks Saksi-2 kembali ke posisi di bawah dan sewaktu klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagian Saksi-2 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 membersihkan diri ke dalam kamar mandi, dan pada malam itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai bukti pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 langsung dibuatkan Surat Keterangan sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tertanggal 1 Oktober 2011 dari Penghulu yang bernama Ustad Subki lalu surat keterangan nikah tersebut Saksi-2 simpan di rumah Saksi-2 yang beralamat di kota Wisata Cibubur Klaster Coetessille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri Bogor dan sekarang surat keterangan bukti pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 berikut mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat tanpa Al-Quran serta uang sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) didalam figura maupun 8 (delapan) lembar foto=foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah disita oleh Satpom Lanud Halim PK sesuai dengan surat acara penyitaan barang bukti Nomor : POM-419/A/IDIK-09/XII/2011/HLM yang ditandatangani oleh Kasi Idik Satpom Lanud Halim PK Kapten Pom Nicilas Sinaga NRP. 52765.
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 terjadi sewaktu Terdakwa bertugas stand by SAR di Lanud Supadio Pontianak yang Terdakwa laksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pangkalan TNI AU Lanud Suryadarma Kalijati Subang Nomor : 291/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Adm Andi Krisnawan, SE terhitung mulai tanggal 4 September 2011 sampai dengan 7 Oktober 2011.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 ketika Terdakwa pulang dari Singapore melalui Bandara Soekarno Hatta dijemput oleh Saksi-2 menuju ke rumah Saksi-2 dan sewaktu Terdakwa sedang berada dilantai 2 rumah Saksi-2 datang Saksi-1 serta keluarga Saksi-1 diantaranya kedua orang tua Saksi-1 atas namanya (Marsma Pur Harsiyanto dan Ibu Mimien) dan adik Saksi-1 (Sdr. Wahyu Dwiaryanto), juga beberapa anggota dari Satpom Lanud Halim PK, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diminta untuk ke kantor Satpom Lanud Halim PK untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pernikahan siri yang dilakukan.
9. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Terdakwa selingkuh dengan Saksi-2 selanjutnya sesuai Surat Pengaduan tertanggal 26 November 2011 Saksi-1 mengadukan Terdakwa agar diproses sesuai hukum yang berlaku.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAYOR SUS SEBASTIANUS KADIAMAN, SH. NRP. 524421 dan LETTU SUS SIGIT PRASETYO, SH. NRP. 535921 berdasarkan Surat Perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/157/IV/2012 tanggal 24 April 2012 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kapten Pnb Adhi Tri Budiono Nrp. 531251 kepada Penasihat Hukum kepada MAYOR SUS SEBASTIANUS KADIAMAN, SH. NRP. 524421 dan LETTU SUS SIGIT PRASETYO, SH. NRP. 535921 tertanggal 24 April 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : RACHMA IRIANI.  
Pekerjaan : CPNS, III/B NIP. 19800922210122002.  
Jabatan : Pengatur Dokter Gigi.  
Kesatuan : Lakesgilud Lanud Halim PK.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 22 September 1980.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Kolatu No. 19 Dwikora Rt/Rw 02/013 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2005 dari perkenalan tersebut kemudian menjalin hubungan pacaran dan berlanjut ke pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/II/2008 yang dikeluarkan dinas KUA Kecamatan Makassar Jakarta Timur, dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama Devanda Raditya Budiono.
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2011 Saksi mendapat informasi melalui BBM (Black Berry Messenger) dari teman yang bernama Esti bahwa Terdakwa mempunyai pacar yang bernama Sdri. Pusparani Mayasari (Saksi-2), setelah itu Saksi disuruh menghubungi Sdri. Widia teman Saksi-2 kemudian pada tanggal 18 November 2011 Saksi menghubungi Sdri. Widia melalui Hp dan menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Sdri. Widia memberitahukan bahwa Terdakwa sudah menikah siri secara agama dengan Saksi-2.
3. Bahwa selain Saksi mendapat informasi dari Sdri. Widia, Saksi menanyakan kepada Sdr. Dodi (sepupu Saksi-2) dan Sdr. Dodi menjelaskan bahwa Saksi-2 sudah menikah siri secara agama dengan seorang Duda pada tanggal 1 Oktober 2011 di Pontianak kemudian Saksi membuka Facebook Sdri. Rama Frabudian Sastra (teman Saksi-2) dan melihat foto-foto Terdakwa dengan Saksi-2.
4. Bahwa kemudian Saksi yakin kalau Terdakwa telah melakukan pernikahan siri secara agama dan bertambah yakin lagi setelah mendengar pernyataan langsung yang disampaikan oleh Terdakwa saat Tim dari Satpom Lanud Halim PK bersama keluarga Saksi datang ke kediaman Saksi-2 di Kota Wisata, Cibubur dimana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa dia telah menikah secara siri dengan Saksi-2 dan akan menceraikan Saksi selaku istri yang sah.
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan harmonis namun beberapa bulan terakhir sering terjadi pertengkaran, diantaranya :
  - a. Tanggal 14 Agustus 2011 sekitar pukul 08.00 Wib saat Saksi datang ke rumah Rumdis Kalijati Subang bersama dengan anak, pada saat bersih-bersih Saksi menemukan 2 (dua) buah kondom yang masih baru kemudian sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang, Saksi menanyakan "digunakan untuk apa kondom itu" lalu dijawab Terdakwa "digunakan sendiri" lalu sekitar pukul 19.00 Wib Saksi diantar kembali ke Jakarta sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa langsung kembali ke Kalijati Subang.
  - b. Tanggal 16 Agustus 2011 sekitar pukul 16.30 Wib Saksi pergi lagi ke Kalijati Subang sesampainya di Rumdis sekitar pukul 20.30 Wib karena Terdakwa tidak berada di rumah kemudian Saksi pergi keluar untuk membeli kebutuhan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anak Saksi di Alfamart, saat sedang belanja Terdakwa menelpon menyampaikan sedang berada di Alfamart membeli rokok dan Saksi juga menyampaikan sedang berada di Alfamart, mengetahui hal tersebut Terdakwa marah dan menyuruh Saksi segera pulang ke Rumdis, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa marah-marahan dan mengatakan "Istri yang tidak menurut pada suami karena Saksi datang tidak memberitahukan sebelumnya" dan akhirnya bertengkar mulut, kemudian esok harinya Saksi ditanya Terdakwa "kapan kamu pulang ke Jakarta" kemudian Saksi menjawab "mungkin sore" tetapi Terdakwa menyuruh Saksi pulang jam 14.00 Wib, sebelum Saksi pulang ke Jakarta Terdakwa sudah pergi dengan alasan akan ada acara penurunan bendera di Subang.

- c. Tanggal 26 Agustus 2011 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa datang kerumah yang beralamat di Jalan Kolatu Nomor 19 Komplek Dwikora Halim PK dan pada saat sampai didepan rumah yang rencana akan menjemput Saksi beserta anak namun Terdakwa tidak turun dari kendaraan. Setelah lama menunggu akhirnya Terdakwa turun dari mobil karena anak Saksi meminta pup, pada saat masuk kedalam rumah kemudian Terdakwa dipanggil orangtua Saksi dan diberi nasehat agar hubungan rumah tangga supaya baik-baik saja, namun Terdakwa menjawab "saya kesini cuma menjemput istri dan anak saya, dan saya tidak bisa mendidik Rachma dan saya siap dipecah sebagai suami dan menantu bapak", karena merasa tersinggung, orang tua Saksi menyuruh pulang Terdakwa orang tuanya yang di Cipinang, kemudian keesokan harinya Saksi dan beserta orang tua datang ke rumah orang tua Terdakwa di Jl. Pinang Merah Blok Q Nomor 5 Cipinang Indah I Jakarta Timur, setelah bertemu dengan keluarga Terdakwa lalu membicarakan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa agar kembali rukun seperti sebelumnya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi lebih nurut, loyal, percaya dan tidak boleh menyentuh HP Terdakwa dan Terdakwa berucap Demi Allah Terdakwa tidak selingkuh dan Saksi menyanggapi apa yang menjadi permintaan Terdakwa.
- d. Pada tanggal 31 Agustus 2011 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat berada dirumah mertua Saksi, Terdakwa pamitan mau bertemu dengan saudara Kevin dan sudah janji di hotel Saripan Pasifik dan kembali sekitar pukul 03.00 Wib, kemudian sore hari tanggal 1 September 2011 Saksi berangkat bersama Terdakwa ke Kalijati Subang, sesampainya disana Saksi merasa dibuat tidak nyaman karena hal-hal kecil dibikin ribut lalu pada tanggal 3 September 2011 Saksi bertengkar mulut karena pada saat Saksi meminta hak batin untuk melakukan hubungan badan Terdakwa menolak dengan alasan badan cape dan besok mau terbang ke Pontianak Kalimantan Barat, keesokan harinya Terdakwa pergi tanpa pamitan, setelah kejadian pertengkaran tersebut Saksi makin curiga dengan perilaku Terdakwa yang berubah dan tidak jujur kepada Saksi.
- e. Bahwa tanggal 15 September 2011 Saksi mendapat informasi dari Sdri. Aan (istri Kapten Eka Iting Terdakwa yang bertugas di Pontianak) bahwa Terdakwa menelpon Kapten Eka mengajak makan di Hotel Mercure Pontianak, karena istrinya baru datang ke Pontianak. Kemudian Sdri. Aan menelpon Saksi untuk meyakinkan apakah benar Saksi datang ke Pontianak dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi sedang berada di Jakarta, dari informasi itulah Saksi mengetahui bahwa perempuan yang diajak Terdakwa makan malam dengan Kapten Eka adalah perempuan lain.

6. Bahwa Saksi berharap supaya Terdakwa mendapat hukuman yang seberat-beratnya dan dikeluarkan dari dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-II : Nama lengkap : PUSPARANI MAYASARI, SE., MBA.  
Pekerjaan : Direktur PT. MD Presain Indonesia.  
Tempat dan tanggal lahir : Banjarsari, 23 Mei 1985.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kota Wisata Cibubur Klaster Coetessille Blok SC VII  
No.27 Cileungsi Gunung Putri Bogor.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2009 diperkenalkan oleh Mayor Murtio Prasengko, hubungan Saksi dan Terdakwa pada saat itu hanya sebagai teman bisnis multilevel untuk menawarkan suatu prodak tentang penyembuhan suatu penyakit dan tidak ada hubungan saudara atau famili.
2. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk menanyakan kabar, kemudian pada tanggal 19 Mei 2011 Saksi mengadakan seminar dalam rangka BOP (Bisnis Oportuniti Presentasi), setelah acara seminar selesai, Terdakwa mengajak bertemu di rumah makan, setelah itu Saksi diantar ke lapangan terbang Bandara Udara Simpang Tiga, akhirnya Saksi sering berhubungan lewat telepon kemudian Terdakwa ikut bergabung bisnis Saksi, sehingga tugas Saksi harus memberitahukan pada seluruh informasi jadwal BOP di setiap kota baik via sms dan BBM.
3. Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2011 Saksi memberitahu informasi bahwa akan ada road show di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang kebetulan Terdakwa sedang melaksanakan tugas di Madiun maka Saksi dan Terdakwa bertemu lagi.
4. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2011 Saksi mengadakan pertemuan di rumah Saksi yang beralamat di Kota Wisata Cibubur Klaster Coetessille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri dan Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada orang tua Saksi, kemudian sekitar bulan September 2011 Terdakwa sering menghubungi Saksi lewat telepon dan sms mengatakan **"tidak pernah dihargai oleh istri, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan istri pernah menyumpahin saya mati dan jatuh dalam penerbangan pesawat"** kemudian pada tanggal 20 September 2011 Terdakwa menyampaikan lewat telepon akan melamar Saksi.
5. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2011 Saksi dan Terdakwa melaksanakan pernikahan siri secara agama bertempat di Hotel Mercure Pontianak, dan pada malam harinya Saksi dan Terdakwa masuk kamar hotel, awalnya masih berbincang-bincang ringan sambil bercanda, kemudian lampu dimatikan dan Saksi posisi rebahan diranjang, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan mulai merangsang Saksi dengan mencium bibir dan meraba-raba tubuh Saksi, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi dan Saksi juga membantu Terdakwa membuka pakainnya hingga Terdakwa dan Saksi dalam keadaan tanpa busana, setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang dan kemaluan Terdakwa sudah tegang, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Saksi dan menggoyangkannya naik turun dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas. Setelah beberapa saat Saksi berganti posisi keatas dan sebelum Terdakwa mencapai klimaks, Saksi kembali ke posisi dibawah dan sewaktu klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi membersihkan diri ke dalam kamar mandi, dan pada malam itu Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak 3 (tiga) kali.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tidak diketahui dan sudah tercatat di KUA namun pernikahan siri secara agama dilaksanakan Saksi langsung mendapatkan Surat Nikah dari Penghulu yang bernama Ustad Subki dan bukti nikah tersebut Saksi simpan didalam rumah yang beralamat di Kota Wisata Cibubur Klaster Coetesfille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri Bogor.
7. Bahwa yang menikahkan Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua Saksi (Sdr. Lusianto) sebagai wali, didepan Penghulu yang bernama Ustad Subki dan yang menjadi saksi pernikahan dari pihak Saksi bernama Sdri. Zakia (anak angkat), Sdr. Saman (sopir), dan Sdr. Julianto (saudara), sedangkan dari pihak laik-laki yang menjadi saksi tidak ada sedangkan mas kawinnya sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dan yang menandatangani surat pernikahan tersebut adalah penghulu Ustad Subki, Sdr. Zakia dan Sdr. Saman.
8. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa belum mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama dan belum mendapatkan persetujuan dari istri sah Terdakwa serta tidak mendapat ijin dari dinas TNI AU, tetapi Saksi dan kedua orang tua Saksi serta Penghulu sebelum melaksanakan pernikahan sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sudah mempunyai seorang istri dan anak, sedangkan status Saksi adalah janda dan mempunyai seorang anak yang bernama Bimo Seto Tarigan.
9. Bahwa atas perbuatan Saksi dan Terdakwa pada tanggal 26 November 2011 sekitar pukul 17.30 Wib petugas dari Satpom Lanud Halim PK datang kerumah Saksi yang beralamat di Kota Wisata Cibubur Klaster Coetesfille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa untuk diamankan dan dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukan.
10. Bahwa sampai saat ini Saksi masih menjalin hubungan dengan Terdakwa dan Saksi akan tetap mempertahankan hubungan pernikahan siri secara agama dan berniat setelah Terdakwa bebas dari Penahanan Saksi akan mendaftarkan status pernikahan Saksi dengan Terdakwa ke Kantor Urusan Agama (KUA) secara sah dan resmi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : LUSIANTO.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Kalijati, 13 Desember 1958.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Lembah Hijau Gobel Blok C 21/2 Rt. 03 Rw. 13 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 (tanggal dan bulan lupa) di McDonald Mall Cibubur Jakarta, saat itu Terdakwa diundang oleh anak Saksi Sdri. Pusparani Mayasari (Saksi-2) karena Terdakwa adalah salah satu member ditempat Saksi-2.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa telah menikahi Saksi-2 yang dilaksanakan dalam sebuah kamar hotel Mercure Pontianak, karena yang menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah Saksi yang bertindak sebagai wali tetapi saat pengucapan ijab kabul Saksi serahkan kepada Ustad Subki (Saksi-6) sebagai Penghulu atau amil sedangkan sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Saman (Saksi-3) dan Sdri. Siti Zakiyah (Saksi-5)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) didalam sebuah figura dan setelah pernikahan dilaksanakan Saksi-2 mendapatkan surat nikah siri dari Saksi-6 yang telah ditandatangani oleh para Saksi nikah.

3. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa adalah anggota TNI AU dan telah mempunyai anak istri pada saat acara ulang tahun cucu Saksi dan status Saksi-2 adalah janda beranak satu yang telah bercerai awal tahun 2011.
4. Bahwa hal yang mendasar sehingga Saksi menyetujui dan menikahkan Saksi-2 dengan Terdakwa karena permintaan langsung dari Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 sudah akrab sehingga menghindari perbuatan zina serta Terdakwa pernah menyampaikan bahwa hubungan Terdakwa dengan istrinya sudah tidak baik tetapi apa penyebabnya Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tercatat di KUA setempat dan tidak mendapat ijin dari dinas TNI AU maupun Pengadilan Agama serta dari istri pertama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : SITI ZAKIYAH ZULFA.  
Pekerjaan : Mahasiswi.  
Tempat dan tanggal lahir : Depok, 17 Mei 1991.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Dewi Sartika Rt. 01 Rw. 14 Kel. Depok Kec. Pancoran Kota Depok.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Pusparani Mayasari (Saksi-2) sekitar bulan Februari 2011 sebagai Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GBS di daerah Depok dan Saksi diangkat sebagai adik dan kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2011 karena Saksi dikenalkan oleh Saksi-2 pada saat ikut bergabung dalam bisnis MLM (Multilevel) dan tidak ada hubungan saudara.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 di Hotel Mercure Pontianak Kalimantan Barat yang bertindak sebagai wali adalah oran tua Saksi-2 (Sdr. Lusianto), sebagai Penghulu Sdr. Ustad Subki (Saksi-6) sedangkan sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Saman (Saksi-3) dan Saksi dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tanpa Al-Quran dan uang tunai sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dalam sebuah figura dan setelah pernikahan dilaksanakan siri secara agama Saksi-2 mendapatkan surat nikah Saksi-6 yang telah ditandatangani oleh para Saksi nikah.
3. Bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilakukan atas dasar suka sama suka dan menikah menurut agama secara agama Islam karena ada bukti surat nikah tetapi Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sudah mendapat ijin Pengadilan Agama dan istri pertama Terdakwa serta dinas TNI AU.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Saman dan Sdr. Subki tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditor Militer secara sah dan patut sehingga atas persetujuan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditor Militer maka lapangan Penyidik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM dibawah sumpah sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997  
dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-V : Nama lengkap : SAMAN.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 Juli 1950.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Pekapuran Rt. 02 Rw. 20 No. 45 Jakarta Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Pusparani Mayasari (Saksi-2) sekitar bulan Januari 1998 ketika orang tua Saksi-2 (Sdr. Lusianto) berkunjung kerumah dan sering meminjam kendaraan, akhirnya Saksi dengan Sdr. Lusianto (Saksi-4) sering bertemu sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Oktober 2011 dikenalkan oleh Saksi-2 dan antara Saksi dan Saksi-2 juga dengan Terdakwa tidak ada hubungan saudara atau famili .
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 di Hotel Mercure di Pontianak Kalimantan Barat, Saksi-2 dan Terdakwa sudah menikah dengan mas kawin yang diberikan Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan lima ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat tanpa Al-Qur'an, dan sebagai wali pernikahan adalah Saksi-4 dihadapan penghulu Ustad Subki dan yang menjadi Saksi dari pihak perempuan adalah Saksi dan Sdri. SitiZakiah sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada.
3. Bahwa yang mempersiapkan acara Pernikahan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah Saksi-2 dan seminggu sebelum acara pernikahan tersebut Saksi diminta untuk mencari Penghulu, kebetulan rumah Ustad Subki (Penghulu) berdekatan dengan rumah Saksi.
4. Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak tercatat di KUA tetapi resmi dan sah secara agama Islam dan ada bukti surat keterangan nikah.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI : Nama lengkap : SUBKI.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 8 Desember 1973.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Kel. Tapos Rt.03 Rw.12 Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Pusparani Mayasari (Saksi-2) pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 saat pelaksanaan akad nikah siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 yang dilaksanakan didalam kamar Hotel Mercure Pontianak Kalimantan Barat.
2. Bahwa Saksi sebagai Penghulu dipernikahan tersebut sedangkan sebagai Wali adalah orang tua Saksi-5 (Sdr. Lusianto), sebagai Saksi pernikahan adalah Sdr. Saman (Saksi-5) dan Sdri. Siti Zakiah (Saksi-4) untuk mas kawin berupa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperangkat alat sholat tanpa Al-Qur'an dan uang tunai sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) didalam sebuah figura dan setelah pernikahan dilaksanakan Saksi membuat surat nikah dengan dasar kesepakatan antara kedua mempelai, Wali dan para saksi nikah lalu surat nikah tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-2.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pernikahan tersebut sudah mendapat restu dari pihak keluarga atau orang tua Saksi-2 sedangkan pihak laki-laki menurut syariat Islam tidak memerlukan Wali sehingga menurut Saksi pernikahan tersebut sah secara agama Islam akan tetapi menurut undang-undang perkawinan Saksi tidak mengetahuinya.
4. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah seorang anggota TNI AU setelah Sdr. Saman (Saksi-5) dan Sdr. Lusianto (Saksi-3) datang ke rumah Saksi dan meminta untuk datang ke kantor Satpom Lanud Halim PK untuk memberikan keterangan sebagai Saksi.
5. Bahwa kronologis kejadian pada saat diadakan pernikahan tersebut, yaitu sekitar awal bulan September 2011 Saksi-5 datang kerumah Saksi dan menyampaikan meminta Saksi untuk menikahkan bos Saksi-5 yang telah berstatus janda kemudian Saksi menyampaikan agar orang tua bos Saksi-5 datang kerumah Saksi, sekitar seminggu sebelum pernikahan Saksi-5 datang bersama Saksi-5 dan meminta Saksi sebagai penghulu dan menyampaikan tempat dan tanggal pelaksanaan pernikahan, kemudian pada tanggal 30 September 2011 Saksi bersama pihak keluarga perempuan berangkat ke Pontianak dan keesokan harinya sekitar pukul 13.00 Wib datang kedua mempelai selanjutnya diadakan ijab kabul, setelah acara pernikahan selesai Saksi bersama pihak keluarga perempuan pulang kembali ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada bulan Desember 2003 di Istana Negara dengan pangkat Letnan Dua, kemudian sekolah penerbangan di Lanud Adi Sucipto Jogjakarta selesai pada tahun 2005 lalu ditempatkan dan berdinast di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Kalijati Subang sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten Pnb NRP. 531251.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Iriani (Saksi-1) sekitar tahun 2007 di Jakarta melalui teman kemudian menjalin hubungan pacaran berlanjut ke pernikahan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2008 tercatat di KUA Kec. Makassar Jakarta Timur berdasar kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/II/2008 tanggal 13 Januari 2008 dan telah dikaruniani satu anak yang bernama Devanda Raditia Budiono.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Pusparani Mayasari) pada tahun 2009 di Jakarta, dengan cara dikenalkan oleh Mayor Kes Murti (Pa Psikolog Wing Tekal Lanud Kalijati Subang) sebagai teman bisnis Multilevel, kemudian berlanjut sebagai teman curhat Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai akhirnya Terdakwa menikahi Saksi-2.
4. Bahwa awal mula proses pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2, pada bulan September 2011 Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan menanyakan apakah Saksi-2 bersedia menikah dengan Terdakwa dan menjelaskan segala resikonya, setelah itu Saksi-2 membicarakan hal tersebut dengan keluarganya, lalu Terdakwa menentukan pernikahan yaitu 1 Oktober 2011 yang dilaksanakan di Hotel Mercure Pontianak Kalimantan Barat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang merencanakan dan mempersiapkan Penghulu adalah Saksi-2, kemudian orang-orang yang terlibat dipernikahan tersebut sudah terlebih dahulu berangkat ke Pontianak di Hotel tempat pernikahan, setelah Terdakwa dihubungi Saksi-2 selanjutnya didalam sebuah kamar di Hotel Mercure pernikahan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekitar pukul 13.00 Wib dan pernikahan tersebut terjadi pada saat Terdakwa bertugas Stand by SAR di Lanud Supadio Pontianak yang Terdakwa laksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pangkalan TNI AU Nomor : 291/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Adm Krisnawan, SE terhitung mulai tanggal 4 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011.
6. Bahwa pada Sabtu malam tanggal 1 Oktober 2011 di Hotel Mercure Pontianak Kalimantan Barat setelah Terdakwa dengan Saksi-2 melaksanakan pernikahan siri secara agama, dikamar hotel Terdakwa dan Saksi-2 menikmati malam pertama sebagai suami istri dengan cara diawali saling berbincang mengenai pernikahan dan membicarakan komitmen sebagai suami istri, setelah itu Terdakwa mematikan lampu kamar dan Saksi-2 mulai rebahan di kasur, selanjutnya Terdakwa rebahan disebelah dan mulai mencumbui Saksi-2 dengan menciumi bibir dan beberapa anggota tubuh Saksi-2, kemudian Terdakwa mulai membuka pakaian Saksi-2 dan pakaian Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 dalam keadaan tidak memakai pakaian, setelah 15 menit melakukan pemanasan, Terdakwa dan Saksi-2 mulai terangsang dan alat kelamin Terdakwa sudah tegang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah dan menggoyangkannya atas bawah, kemudian setelah 10 menit Terdakwa mencapai klimaks dan sperma Terdakwa keluar didalam vagina Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan setelah itu kami istirahat dan pada malam itu Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Sdr. Lusianto (Saksi-3) yang merupakan orang tua kandung Saksi-2, sedangkan yang menjadi penghulu adalah Ustad Subki (Saksi-6) dan yang menjadi Saksi adalah Sdr. Saman (Saksi-5) dan Sdri. Siti Zakiah (Saksi-3) sebagai mas kawin seperangkat alat sholat tanpa Al-Quran dan uang sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dibayar tunai dalam bentuk di dalam figura, setelah pernikahan selesai Saksi-6 menyerahkan surat bukti nikah siri kepada Saksi-2 yang sudah ditandatangani oleh penghulu dan wali nikah serta para Saksi.
8. Bahwa setelah pernikahan siri dengan Saksi-2, Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-2, untuk kebutuhan batin dilakukan berupa hubungan badan yang dilakukan di hotel Mercure Pontianak, dirumah Saksi-2 di Kota Wisata Cibubur Klaster Coetesfille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri Bogor.
9. Bahwa pernikahan siri secara agama antara Terdakwa dan Saksi-2 terungkap karena sebelumnya sudah dilaporkan oleh orang tua Saksi-1 (Marsma Pur. Harisyanto) maupun Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 dan ketika Terdakwa pulang dari Singapore melalui Bandara Soekarno Hatta selesai melaksanakan kursus Simulator Kolibri dan dijemput oleh Saksi-2 menuju kerumah dan sesampainya dirumah Saksi-2 sewaktu Terdakwa sedang berada dilantai dua, datang Saksi-1 serta keluarga diantaranya kedua orangtuanya (Marsma Pur. Harisyanto dan Ibu Mimien) dan adik Saksi-1 (Sdr. Wahyu Dwiaryanto), juga beberapa anggota dari Satpom Lanud Halim PK. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 diminta untuk ke kantor Satpom Lanud Halim PK untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pernikahan siri secara agama yang dilakukan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sudah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan dengan menikah siri secara agama atau poligami adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa siap dengan segala resiko yang akan diterima, selanjutnya Terdakwa tidak akan mempertahankan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 karena Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dan kedepannya akan menikah hidup bersama dengan Saksi-2 apapun yang akan menimpa diri Terdakwa sekalipun dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1) Barang-barang :
  - Mahar berupa uang di dalam figura sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah buku Akta Nikah asli Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
- 2) Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
  - 1 (satu) lembar surat pengaduan diatas kertas bermaterai yang ditulis tangan oleh Sdri. Rachma Iriani (istri sah Terdakwa).
  - 4 (empat) lembar foto berwarna pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
  - 1 (satu) lembar foto Hotel Mercure tempat pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
  - 8 (delapan) lembar fotocopy Akte Nikah Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
  - 1 (satu) lembar print out Hotel Mercure atas nama Sdri. Pusparani Mayasari.
  - 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/891/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang perintah kepada Kapten Pnb Adhi Tri Budiono untuk melaksanakan stand by Sar pesawat EC 120 B Colibri di Lanud Supadio Pontianak.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Mahar yang berupa uang dalam figura sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu) telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi si persidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi Sdri. Pusparani Mayasari sebagai bukti dari perkawinan siri secara agama Islam antara Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari pada tanggal 1 Oktober 2011 di Hotel Mercure Pontianak Kalimantan Timur.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bukti Akte Nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi Sdri. Rachma Iriani sebagai bukti bahwa Terdakwa dengan Saksi Sdri. Rachma Iriani telah menikah sah resmi di Kesatuan pada tanggal 13 Januari 2008 di KUA Kecamatan Makassar Jakarta Timur.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Rachma Iriani.
- 4 (empat) lembar photo berwarna acara pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) lembar photo Hotel Mercure tempat pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 8 (delapan) lembar photo copy Akte Nikah Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
- 1 (satu) lembar print out Hotel Mercure atas nama Sdri. Pusparani Mayasari.
- 3 (tiga) lembar photo copy Surat Perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/89/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan AAU dan dilantik pada bulan Desember 2003 di Istana Negara dengan pangkat Letnan Dua, kemudian sekolah penerbangan di Lanud Adi Sucipto Jogjakarta selesai pada tahun 2005 lalu ditempatkan dan berdinan di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Kalijati Subang sampai kasus ini terjadi dengan pangkat Kapten Pnb NRP. 531251.
2. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dengan Saksi-1 (Sdri. Rachma Iriani) yang dinikahi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2008 tercatat di KUA Kec. Makassar Jakarta Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/I/2009 tanggal 13 Januari 2008 dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Devanda Raditia Budiono.
3. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Pusparani Mayasari) di Jakarta, karena dikenalkan Mayor Kes Murti (Pa Psikolog Wing Tekal Lanud Kalijati Subang) sebagai teman bisnis Multilevel, kemudian berlanjut sebagai teman curhat Terdakwa, dari teman curhat tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan siri bertempat dikamar Hotel Mercure Jl. Ahmad Yani Pontianak, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-4 (Sdr. Lusianto) sebagai Wali, didedan Penghulu yang bernama Ustad Subki (Saksi-6) dan yang menjadi saksi pernikahan dari pihak Saksi-2 bernama Zakia (Saksi-3), Sdr. Saman (Saksi-5) and Sdr. Julianto (saudara), sedangkan dari pihak laki-laki yang menjadi Saksi tidak ada sedangkan mas kawinnya sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk figura dan seperangkat alat sholat, dan setelah pernikahan selesai Saksi-6 menyerahkan surat bukti nikah siri secara agama kepada Saksi-2 yang sudah ditandatangani oleh Penghulu dan wali nikah serta para Saksi.
5. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melalui prosedur KUA dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari istri sah Terdakwa serta tidak ijin dari dinas TNI AU, tetapi Saksi-2 dan kedua orang tua Saksi-2 serta Penghulu sebelum melaksanakan pernikahan sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sudah mempunyai seorang istri sah dan seorang anak sedangkan status Saksi-2 adalah janda dan mempunyai seorang anak yang bernama Bimo Selo Tarigan.
6. Bahwa benar setelah pernikahan siri secara agama dilaksanakan Saksi-2 langsung mendapatkan Surat Nikah dari Penghulu yang bernama Ustad Subki dan bukti nikah tersebut Saksi-2 simpan didalam rumah yang beralamat di Kota Wisata Cibubur Klaster Coetessille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri Bogor, sekarang surat keterangan bukti pernikahan siri secara agama antara Terdakwa dengan Saksi-2, mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat tanpa Al-Qur'an serta uang sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) didalam figura maupun 8 (delapan) lembar foto-foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah disita oleh Satpom Lanud Halim PK sesuai dengan surat acara penyitaan barang bukti Nomor : POM-419/Idik-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/XII/2011/HLM yang ditandatangani oleh Kasi Idik Satpom Lanud Halim PK  
Kapten Pom Nicolas Sinaga NRP. 52765.

7. Bahwa benar pemikahan secara agama Terdakwa dan Saksi-2 terjadi sewaktu Terdakwa bertugas Stand by SAR di Lanud Supadio Pontianak yang Terdakwa laksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Pangkalan TNI AU Lanud Suryadarma Kalijati Subang Nomor : 291/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Adm Andi Krisnawan, SE terhitung mulai tanggal 4 September 2011 sampai dengan 7 Oktober 2011.
8. Bahwa benar pemikahan siri secara agama antara Terdakwa dan Saksi-2 terungkap karena sebelumnya sudah dilaporkan oleh orang tua Saksi-1 (Marsma Pur. Harisyanto) maupun Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 dan ketika Terdakwa pulang dari Singapore melalui Bandara Soekarno Hatta selesai melaksanakan kursus Simulator Kolibri dan dijemput dan Saksi-2 menuju kerumah dan sesampainya di rumah Saksi-2 sewaktu Terdakwa sedang berada di lantai 2, datang Saksi-1 bersama keluarga diantaranya kedua orang tuanya (Marsma Pur. Harisyanto dan Ibu Mimien) dan adik Saksi-1 (Sdr. Wahyu Dwiaryanto), juga beberapa anggota adri Satpom Lanud Halim PK untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pemikahan siri yang dilakukan.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pemikahan dengan Sdri. Pusparani Mayasari pada tanggal 1 Oktober 2011 di Hotel Mercure Pontianak status Terdakwa sudah mempunyai istri yang syah yaitu Sdri. Rachma Iriani yang menikah pada tanggal 13 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/I/2008 tanggal 13 Januari 2008 dan sampai dengan sekarang belum bercerai.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pemikahan dengan Sdri. Pusparani Mayasari tidak ada ijin dari istrinya yang syah dalam hal ini Sdri. Rachma Iriani maupun dari Komandan Kesatuan Terdakwa, oleh karena itu pemikahan yang telah ada antara Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk mengadakan perkawinan lagi dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
11. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan menikah siri dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa siap dengan segala resiko yang terberat akan diterima, selanjutnya Terdakwa tidak akan mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 karena Terdakwa bermiat akan menceraikan Saksi-1 dan akan menikah hidup bersama dengan Saksi-2 apapun yang akan menimpa diri Terdakwa sekalipun dipecat dari dinas militer / TNI AU.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi Clementie/Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa oleh karena bersifat Clementie/Permohonan Keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.
3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan dan pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Alternatif Kedua :

1. Unsur Kesatu : Seorang pria.
2. Unsur Kedua : Telah kawin.
3. Unsur Ketiga : Melakukan zinah.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barangsiapa.
2. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.
3. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan dan pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Adhi Tri Budiono seorang anggota TNI-AU berpangkat Kapten Pnb NRP. 531251 dan masih bertugas aktif di Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma Kalijati Subang serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia berlaku tunduk bagi seluruh Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI AU aktif.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/89/K/AU/II-09/III/2012 tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : *"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **"Barangsiapa"** telah terpenuhi.

## II. Unsur Kedua : Mengadakan pernikahan.

Yang dimaksud dengan *mengadakan pernikahan* bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang yaitu melakukan pernikahan baru karena pernikahan yang terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi pernikahan yang baru tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Pusparani Mayasari) di Jakarta, karena dikenalkan Mayor Kes Murti (Pa Psikolog Wing Tekal Lanud Kalijati Subang) sebagai teman bisnis Multilevel, kemudian berlanjut sebagai teman curhat Terdakwa, dari teman curhat tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar kemudian pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan siri secara agama bertempat dikamar Hotel Mercure Jl. Ahmad Yani Pontianak, yang menikahkan adalah orang tua Saksi-4 (Sdr. Lusianto) sebagai Wali, didepan Penghulu yang bernama Ustad Subki (Saksi-6) dan yang menjadi saksi pernikahan dari pihak Saksi-2 bernama Zakia (Saksi-3), Sdr. Saman (Saksi-5) and Sdr. Julianto (saudara), sedangkan dari pihak laki-laki yang menjadi saksi tidak ada sedangkan mas kawinnya sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) dalam bentuk figura dan seperangkat alat sholat, dan setelah pernikahan selesai Saksi-6 menyerahkan surat bukti nikah siri secara agama kepada Saksi-2 yang sudah ditandatangani oleh Penghulu dan wali nikah serta para Saksi.
3. Bahwa benar pernikahan siri secara agama Terdakwa dengan Saksi-2 tidak melalui prosedur KUA dan tidak ada ijin dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan dari istri sah Terdakwa serta tidak ijin dari dinas TNI AU, tetapi Saksi-2 dan kedua orang tua Saksi-2 serta Penghulu sebelum melaksanakan pernikahan sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang sudah mempunyai seorang istri dan seorang anak sedangkan status Saksi-2 adalah janda dan mempunyai seorang anak yang bernama Bimo Selo Tarigan.
4. Bahwa benar setelah pernikahan dilaksanakan Saksi-2 langsung mendapatkan Surat Nikah dari Penghulu yang bernama Ustad Subki dan bukti nikah tersebut Saksi-2 simpan didalam rumah yang beralamat di Kota Wisata Cibubur Klaster Coetesfille Blok SC VII No. 27 Cileungsi Gunung Putri Bogor, sekarang surat keterangan bukti pernikahan siri secara agama antara Terdakwa dengan Saksi-2, mas kawin atau mahar berupa seperangkat alat sholat tanpa Al-Qur'an serta uang sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) didalam figura maupun 8 (delapan) lembar foto-foto pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah disita oleh Satpom Lanud Halim PK sesuai dengan surat acara penyitaan barang bukti Nomor : POM-419/Idik-09/XII/2011/HLM yang ditandatangani oleh Kasi Idik Satpom Lanud Halim PK Kapten Pom Nicolas Sinaga NRP. 52765.
5. Bahwa benar pernikahan siri secara agama Terdakwa dan Saksi-2 terjadi sewaktu Terdakwa bertugas Stand by SAR di Lanud Supadio Pontianak yang Terdakwa laksanakan berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Pangkalan TNI AU Lanud Suryadarma Kalijati Subang Nomor : 291/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Lettu Adm Andi Krisnawan, SE terhitung mulai tanggal 4 September 2011 sampai dengan 7 Oktober 2011.

6. Bahwa benar pernikahan siri secara agama antara Terdakwa dan Saksi-2 terungkap karena sebelumnya sudah dilaporkan oleh orang tua Saksi-1 (Marsma Pur. Harisyanto) maupun Saksi-1, kemudian pada hari Sabtu tanggal 26 November 2011 dan ketika Terdakwa pulang dari Singapore melalui Bandara Soekarno Hatta selesai melaksanakan kursus Simulator Kolibri dan dijemput dan Saksi-2 menuju kerumah dan sesampainya di rumah Saksi-2 sewaktu Terdakwa sedang berada di lantai 2, datang Saksi-1 bersama keluarga diantaranya kedua orang tuanya (Marsma Pur. Harisyanto dan Ibu Mimien) dan adik Saksi-1 (Sdr. Wahyu Dwiaryanto), juga beberapa anggota adri Satpom Lanud Halim PK untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pernikahan siri yang dilakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **"Mengadakan pernikahan"** telah terpenuhi.

- III. Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Yang dimaksud *mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu* bahwa sebelum melakukan perbuatan pernikahan yang kedua, sipelaku menyadari dan mengetahui bahwa ada larangan atau penghalang untuk melakukan pernikahan kedua atau perkawinan lebih dari satu kali karena harus ada persyaratan tertentu yang diatur dalam undang-undang, harus ada ijin dari istri terdahulu, adanya keadaan tertentu dari istri terdahulu atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dengan Saksi-1 (Sdri. Rachma Iriani) yang dinikahi secara sah pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2008 tercatat di KUA Kec. Makassar Jakarta Timur berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/I/2009 tanggal 13 Januari 2008 dan telah dikaruniai satu anak yang bernama Devanda Raditia Budiono.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri secara agama dengan Sdri. Pusparani Mayasari pada tanggal 1 Oktober 2011 di Hotel Mercure Pontianak status Terdakwa sudah mempunyai istri yang syah yaitu Sdri. Rachma Iriani yang menikah pada tanggal 13 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/169/I/2008 tanggal 13 Januari 2008 dan sampai dengan sekarang belum bercerai.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan siri secara agama dengan Sdri. Pusparani Mayasari tidak ada ijin dari istrinya yang syah dalam hal ini Sdri. Rachma Iriani maupun dari Komandan Kesatuan Terdakwa, oleh karena itu pernikahan yang telah ada antara Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk mengadakan perkawinan lagi dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
4. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dengan menikah siri secara agama dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa siap dengan segala resiko tersebut yang akan diterima, selanjutnya Terdakwa tidak akan mempertahankan rumah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Saksi-1 karena Terdakwa berniat akan menceraikan Saksi-1 dan akan hidup bersama dengan Saksi-2 apapun yang akan menimpa diri Terdakwa sekalipun dipecat dari dinas militer / TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu ***"Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*** telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Barangsiapa mengadakan pernikahan atau pernikahan-pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*, sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Pama semestinya mengerti dan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta mengerti aturan-aturan yang berlaku bagi seorang prajurit TNI dimana seorang prajurit TNI dilarang untuk mempunyai isteri lebih dari satu, namun kenyataannya dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dan tidak menghiraukan aturan-aturan yang berlaku, Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Sdri. Pusaparani Mayasari (seorang janda anak satu) pada tanggal 1 Oktober 2011 secara siri/agama di Hotel Mercure Pontianak tanpa seijin dari isteri yang syah Sdri. Rachma Iriani serta tidak ada ijin dari Komandan Satuan.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa seorang prajurit TNI melakukan pernikahan lebih dari satu tanpa seijin dari isteri yang syah maupun dari Komandan Satuannya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga Terdakwa lupa akan jati diri sebagai prajurit TNI yang telah mengabdikan aturan-aturan yang telah dikeluarkan pimpinan TNI yang melarang seorang prajurit TNI mempunyai isteri lebih dari seorang perempuan.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghargai dan menghormati makna dan tujuan dari suatu pernikahan menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang tidak baik, karena menjadikan pernikahan sesuatu yang tidak sakral tetapi hanya sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja dan dapat dilakukan sekehendaknya tanpa memikirkan dan menghiraukan kepentingan penderitaan dan perasaan orang lain dalam hal ini isteri pertama dan anaknya tetapi hanya mengikuti dan menuruti hawa nafsu kehendaknya sendiri.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa secara berterus terang lebih memilih isteri keduanya yaitu Sdri. Pusaparani Mayasari ketimbang istri sah pertamanya Sdri. Rachma Iriani walaupun Terdakwa harus dikeluarkan dari dinas militer sebagai konsekuensinya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengikatkan diri sebagai seorang prajurit TNI AU khususnya corp Pnb yang mempunyai kelebihan-kelebihan dilingkungan TNI AU.
- Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melanggar aturan-aturan yang berlaku, tidak menghormati tujuan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara saja tanpa disertai dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dikhawatirkan perbuatan tersebut akan ditiru oleh prajurit lainnya, maka diperlukan sanksi yang tegas dan berat.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa selain pidana pokok berupa pidana penjara yang juga dijatuhkan pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka agar tidak merusak dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan khususnya Lanud Suryadarma dimana prajurit lain tidak akan meniru perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, norma agama dan norma adat setempat, sehingga mengganggu fungsi dan kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokoknya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perkawinan lagi dengan Saksi, Sdri. Pusparani Mayasari karena dilatar belakangi Terdakwa kurang diperhatikan oleh istrinya sehingga sering cekcok dan oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu biologisnya. Hal tersebut mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang tidak mempedulikan aturan yang berlaku dan tidak menjunjung tinggi hakikat dan tujuan nilai-nilai perkawinan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah mengadakan pernikahan lebih dari satu isteri, Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU yang berpangkat Pama telah mengetahui dan mengerti bahwa seorang prajurit dilarang beristeri lebih dari satu orang wanita, namun kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma Hukum dan aturan-aturan Kedinasan. Hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa mempunyai sikap yang tidak bisa mengikuti aturan yang berlaku bagi diri Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mempunyai isteri lebih dari satu, telah menghancurkan rumah tangganya sendiri dengan Sdri. Rachma Iriani, merusak nama baik TNI AU dimata masyarakat khususnya kesatuan Terdakwa sendiri, apalagi Terdakwa telah memilih istri keduanya Sdri. Pusparani Mayasari dan akan menceraikan Sdri. Rachma Iriani.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.
3. Terdakwa lebih memilih Saksi Sdri. Pusparani Mayasari istri kedua dan akan menceraikan Saksi Sdri. Rachma Iriani.
4. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat dan hakekat serta akibat dari perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Bahwa telah memakai sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa dengan melihat fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan aturan tata kehidupan atau system nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI termasuk jika dilihat dari sendi edukatif, perspektif, korektif dan represif, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
  2. Bahwa satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AU, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit karena Terdakwa lebih memilih isteri kedua daripada memilih isteri pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dipisahkan dari organisasi TNI AU dan harus dipecat dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- 1) Barang-barang :
    - Mahar berupa uang di dalam figura sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah).
    - Satu buah buku Akta Nikah asli Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
  - 2) Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
    - 1 (satu) lembar surat pengaduan diatas kertas bermaterai yang ditulis tangan oleh Sdri. Rachma Iriani (istri sah Terdakwa).
    - 4 (empat) lembar foto berwarna pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
    - 1 (satu) lembar foto Hotel Mercure tempat pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
    - 8 (delapan) lembar fotocopy Akte Nikah Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
    - 1 (satu) lembar print out Hotel Mercure atas nama Sdri. Pusparani Mayasari.
    - 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/891/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang perintah kepada Kapten Pnb Adhi Tri Budiono untuk melaksanakan stand by Sar pesawat EC 120 B Colibri di Lanud Supadio Pontianak.
- Perlu ditentukan statusnya.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa uang dalam figura sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan milik Sdri. Pusparani Mayasari yang merupakan pemberian dari Terdakwa sebagai mahar dalam melakukan tindak pidana maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Pusparani Mayasari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah, oleh karena pemeriksaannya di persidangan sudah selesai dan merupakan milik Sdri. Rachma Iriani yang merupakan bukti pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani, maka ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Rachma Iriani.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) lembar surat pengaduan diatas kertas bermaterai yang ditulis tangan oleh Sdri. Rachma Iriani (istri sah Terdakwa).
- 4 (empat) lembar foto berwarna pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 1 (satu) lembar foto Hotel Mercure tempat pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
- 8 (delapan) lembar fotocopy Akte Nikah Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
- 1 (satu) lembar print out Hotel Mercure atas nama Sdri. Pusparani Mayasari.
- 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah Dan Lanud Suryadarma Nomor : Sprin/891/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang perintah kepada Kapten Pnb Adhi Tri Budiono untuk melaksanakan stand by Sar pesawat EC 120 B Colibri di Lanud Supadio Pontianak.

Karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ADHI TRI BUDIONO KAPTEN PNB NRP. 531251** terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
  - Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Barang-barang :
    - Mahar berupa uang di dalam figura sebesar Rp. 1.905.000,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah). Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Pusparani Mayasari.
    - Satu buah buku Akta Nikah asli Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani. Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu Sdri. Rachma Iriani.
  - 2) Surat-surat :
    - 1 (satu) lembar surat keterangan nikah Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
    - 1 (satu) lembar surat pengaduan diatas kertas bermaterai yang ditulis tangan oleh Sdri. Rachma Iriani (istri sah Terdakwa).
    - 4 (empat) lembar foto berwarna pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar foto Hotel Mercure tempat pernikahan siri Terdakwa dengan Sdri. Pusparani Mayasari.
  - 8 (delapan) lembar fotocopy Akte Nikah Terdakwa dengan Sdri. Rachma Iriani.
  - 1 (satu) lembar print out Hotel Mercure atas nama Sdri. Pusparani Mayasari.
  - 3 (tiga) lembar foto copy surat perintah Dan Lanud Suryadama Nomor : Sprin/891/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011 tentang perintah kepada Kapten Pnb Adhi Tri Budiono untuk melaksanakan stand by Sar pesawat EC 120 B Colibri di Lanud Supadio Pontianak.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **10 Mei 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R JAE LANI, SH. NRP. 522360 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS ASEP SAEFULGANI, SH. NRP. 524425, Penasihat Hukum MAYOR SUS SEBASTIANUS KADIAMAN, SH. NRP. 524421 dan LETTU SUS SIGIT PRASETYO, SH. NRP. 535921, Panitera LETTU CHK DANI SUBROTO, SH. NRP. 2920087370171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

Cap / Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827

**HAKIM ANGGOTA – I**

Ttd

M.R JAE LANI, SH  
MAYOR CHK NRP. 522360

**HAKIM ANGGOTA – II**

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP. 524416

**PANITERA**

Ttd

DANI SUBROTO, SH  
LETTU CHK NRP. 2920087370171

Salinan sesuai dengan aslinya

**PANITERA**

DANI SUBROTO, SH  
LETTU CHK NRP. 2920087370171





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)